



DINAS SOSIAL

Jln. POROS BUKIT LANGKAPA 93711 081380808260

<https://bit.ly/laporan-pengaduan-dinas-sosial-kabupaten-bombana>

Pemerintah Kab. Bombana / DINAS SOSIAL

Standar Pelayanan Bantuan Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin

No. SK : 10.B tahun 2024

Persyaratan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Public
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Public
4. Permensos Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Data Terpatu Kesejahteraan Sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membuat Surat Permohonan Usulan Penerima Bantuan Usaha Kelompok
2. Penerimaan Di ajukan Dari Desa/Kelurahan
3. Memasukan Surat Permohonan Ke Dinas Sosial
4. Kadis Disposisi Ke Bidang Teknis/Bidang Rehabilitasi Dan Perlindungan Sosial
5. Ketua Tim Dan Anggota Tim Melakukan Verifikasi Dokumen Dan Membuat Sk Yang Berhak Mendapat Bantuan
6. Penandatanganan Dokumen Persetujuan Penerima Manfaat

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan MObal Usaha Kelompok

Pengaduan Layanan



DINAS SOSIAL

Jln. POROS BUKIT LANGKAPA 93711 081380808260

<https://bit.ly/laporan-pengaduan-dinas-sosial-kabupaten-bombana>

Pemerintah Kab. Bombana / DINAS SOSIAL

Email : dinassosialkabupatenbombana@gmail.com

Facebook : Dinas Sosial Kabupaten Bombana

Wa : 081380808260

Telepon : 081380808260